



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN UMUM TATA USAHA JASA PERKANTORAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2002 telah ditetapkan Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran, maka perlu pengaturan penambahan beberapa objek Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran dan penyesuaian kembali tarif retribusi sesuai perkembangan perekonomian daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang ditetapkan dengan Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN UMUM TATA USAHA JASA PERKANTORAN.**

**Pasal I.....**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Umum Tata Usaha Jasa Perkantoran diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 BAB VI tentang struktur besarnya tarif ayat (2) huruf a, huruf b angka 1,2,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,18,19,24,25,26, diubah,angka 3 dan 27 dihapus dan ditambah 18 (Delapan belas) angka baru yaitu angka 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 dan 45 sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- a. Golongan kesatu dengan kode huruf "A" ialah surat-surat umum bersipat keterangan, harus dibayar Rp. 5.000,-
- b. Golongan kedua dengan kode "B" ialah rekomendasi dari bupati dalam bentuk surat-surat,akta-akta,tulisan-tulisan harus dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Setiap ketetapan Pajak/Retribusi	15.000
2. Legalisir(pajak/retribusi) Per lembar	10.000
5. Izin perdagangan dan industri	10.000
6. Penerbitan Akta catatan sipil	5.000
7. Penerbitan izin gangguan dan izin tempat usaha	5.000
9. Surat izin pendirian depot	10.000
10. Pemeriksaan mesin huller/penggilingan padi	10.000
11. Pemeriksaan mesin huller/penggilingan kopi	15.000
12. Surat izin reklame	15.000
13. Surat izin pemeriksaan rumah makan dan restoran	10.000
16. Kartu pengawas izin trayek rik	15.000
17. Izin insidental/rombongan	10.000
18. Berita acara penetapan pengujian awal	5.000
19. Buku uji	10.000
24. Pengujian buku uji hilang	50.000
25. Berita acara penetapan, pengujian, penghapusan dan pemeriksaan kondisi teknis	5.000
26. Surat izin usaha kepariwisataan	20.000
28. Surat rekomendasi lingkungan hidup	100.000
29. Penerbitan rekomendasi IUPHH kayu alam dan IUPHH kayu tanaman	100.000
30. Izin usaha pemungutan hasil hutan ikutan (IUPHH Ikutan)	150.000
31. Penerbitan surat izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK)	100.000
32. Penerbitan surat izin pemungutan hasil hutan ikutan (IPHH Ikutan).	50.000
33. Penerbitan Izin Industri Hulu.	150.000
34. Penerbitan Surat Izin Pengelolaan/Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan.	50.000
35. Pertimbangan teknis/rekomendasi usulan rencana kerja tahunan (URKT) izin usaha pemanfaatan hasil hutan	100.000
36. Pertimbangan reknis/rekomendasi izin usaha pemungutan hasil hutan ikutan	100.000
37. Pertimbangan teknis/rekomendasi izin pemungutan hasil hutan kayu	100.000
38. Pertimbangan teknis/rekomendasi izin pemungutan hasil hutan ikutan.	75.000
39. Pertimbangan teknis/rekomendasi izin pemungutan kayu tanah milik	50.000

40 Rekomendasi.....

40.	Rekomendasi Izin Industri Hulu	100.000
41.	Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Kayu (RPBI)	100.000
42.	Pemeriksaan mesin huller/penggilingan Tebu	10.000
43.	Pemeriksaan mesin pengetaman	10.000
44.	Rekomendasi izin pengangkutan barang bekas besi tua.	100.000
45.	Rekomendasi izin pengangkutan barang bekas lainnya	25.000

2. Pasal 17 ayat (1) BAB XII tentang Ketentuan Pidana diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi :

**Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Qanun ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

**Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan umum Tata Usaha Jasa Perkantoran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 14 Maret 2008 M  
06 Rabi'ul Awal 1429 H

**WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,**

**Dto,**

**DJAUHAR ALI**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 15 Maret 2008 M  
07 Rabi'ul Awal 1429 H

**Sekretaris Daerah,**

**Dto,**

**MUHAMMAD IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR : 3**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Dto,**

**MURSIDI.M.SALEH, S.H**

Nip. 390 012 944